



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 700/04/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALI INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan proses audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 45 Tahun 2016 tanggal 3 November 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 70 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 911/023/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
19. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor: 911/01/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pebuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Dokumen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Barang, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Penyediaan Dana Kegiatan (SPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor: 164/SPD/2.07.01/2017 tanggal 4 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendali Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendali Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Fasilitasi dan optimalisasi *time schedule* rencana kerja operasional kegiatan;
- b. Melakukan penelitian, koreksi serta arahan terhadap dokumen pengadaan dan proses pengadaan barang/jasa serta dokumen kontrak;

- c. Melakukan penelitian, koreksi serta memberikan masukan dan kajian berkaitan dengan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik fisik maupun konsultan;
- d. Melakukan penelitian, koreksi serta memberikan masukan berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan;
- e. Mempelajari kondisi lingkungan pengendalian dengan indikator : penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi dan kepemimpinan yang kondusif;
- f. Melakukan penilaian resiko secara komperhenship baik internal maupun eksternal;
- g. Melakukan komunikasi dan menggali informasi terhadap objek pengendalian;
- h. Melakukan pemantauan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang dianggap perlu;
- i. Melaksanakan tugas tambahan lainnya dalam hal monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan yang dianggap beresiko tinggi;
- j. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas terhadap aktivitas pengendalian internal yang dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan pemeriksaan internal maupun eksternal SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang
pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



DADANG SOMANTRI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Pegawai yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 700/04/2017
Tanggal : 31 Januari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALI
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dadang Somantri , ATD, MT	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Dra. Ratna Dewajati, MT	Sekretaris	Ketua
3.	Hartadi Prasetyo, S.Pt, M.Si	Kasubag Program	Sekretaris
4.	Setyo Irawan, ATD, MM	Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Koordinator Penyusun RTP Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Rusli Sofian Murwanto, S.Kom, M.Kom	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Fajar Ismail	Pelaksana pada bidang Tek. Inf. Dan Komunikasi	Anggota
7.	Heri Susanto	Pelaksana pada bidang Tek. Inf. Dan Komunikasi	Anggota
8.	Dra. Evi Sulistyorini, MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Penyusun RTP Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
9.	Noorjaman, SH, MM	Kepala Seksi Opini Publik	Anggota
10.	Arief Zakaria, SH	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Anggota
11.	Rieka Hapsari Koesmastuti, M.I.Kom	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Anggota
12.	Drs. Muhammad Agung Hikmati, M.Si	Kabid. e_Government	Koordinator Penyusun RTP Bidang e_Government
13.	Iswahyudi, S.Kom, M.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	Anggota
14.	Amin Indramanto	Pelaksana pada Bidang e_Government	Anggota
15.	Teguh Trianggono	Pelaksana pada Bidang e_Government	Anggota
16.	Tubayanu, AP, M.Si	Kabid Statistik	Koordinator Penyusun RTP Bidang Statistik
17.	Eko Sri Darminto, SH	Kepala Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Ham	Anggota
18.	Harneny Christianti, SH, MM	Pelaksana pada Bidang Statistik	Anggota
19.	Indah Eta Lestari, S.SIP	Pelaksana pada Bidang Statistik	Anggota

20.	Sudarman, SH, MM	Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Koordinator Penyusun RTP Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
21.	Eny Soelastri, SH	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Anggota
22.	Surana, S. Sos	Pelaksana pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
23.	Titik Nooryanti	Pelaksana pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
24.	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Koordinator Penyusun RTP Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
25.	Wiryawan Budi Sasongko, SH	Kasubag Tata Usaha Sekretariat KPID	Anggota
26.	Adiyono, SE	Pelaksana pada Sekretariat KPID	Anggota
27.	Bambang Winarno, S.Sos	Pelaksana pada Sekretariat KPID	Anggota
28.	Budi Susatyo, S.Sos, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Penyusun RTP Bagian Umum dan Kepegawaian
29.	Heny Endarti, S.Sos	Pelaksana pada subag umum dan kepegawaian	Anggota
30.	Genuk Endang Sumiwi, S.IP, M.Si	Kasubag Keuangan	Koordinator Penyusun RTP Bagian Keuangan
31.	Dini Firmala, S.Tr, MM	Pelaksana pada subag keuangan.	Anggota
32.	Andria Widyastuti, SE, M.I.Kom	Pelaksana pada subag Program	Anggota
33.	Ifran Lindu, S. Kom	Pelaksana pada subag Program	Anggota
34.	Agung Yudhiarto, S.Kom, MM	Kepala Layanan Pengelola Sistem Elektronik (LPSE)	Koordinator Penyusun RTP Layanan Pengelola Sistem Elektronik (LPSE)
35.	Suryo Satriyono, SH, SPN, Mkn	Kasubag Tata Usaha LPSE	Anggota
36.	Sukaidesko Ibnu Suwarsono, ST, MM	Pelaksana UPT LPSE	Anggota